SISTEM SEWA TAMBAK GARAM RAKYAT DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN (ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :
Anis Sulalah
NIM. F02417112

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Anis Sulalah

NIM : F02417112

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh - sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2019
Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
725A7AFF784651624
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Anis Sulalah

PERSETUJUAN

Tesis berjudul "Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Analisis Perspektif Ekonomi Syariah)" yang ditulis oleh Anis Sulalah ini telah disetujui pada tanggal 08 Juli 2019

oleh :

PEMBIMBING

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Anis Sulalah telah diuji

Pada tanggal 18 Juli 2019

Tim Penguji :

1. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM (Pembimbing) .....

2. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag (Penguji) .....

3. Dr. Mugiyati, M.Ei (Penguji) .....

Surabaya, 31 Juli 2019

Direktur

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 195600412199403100 1

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anis Sulalah

NIM : F02417112

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah

E-mail address : anisdegedeg@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :

Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Analisis Perspektif Ekonomi Syairiah)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juni 2019
Penulis

(Anis Sulalah)

ABSTRAK

Judul : Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Analisis Perspektif Ekonomi Syariah)
Penulis : Anis Sulalah
Kata Kunci : Sistem, Sewa – Menyewa, Tambak Garam

Sewa menyewa yang terjadi Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah sewa menyewa tambak garam. Masyarakat menyewa tambak garam karena mayoritas tambak garam yang ada disana adalah milik masyarakat luar. Sistem sewa menyewa tambak garam yang ada disana sebagian menggunakan sistem kepercayaan dan sistem secara tertulis. Akan tetapi dalam praktek sewa – menyewa yang ada disana terdapat beberapa kasus.Dimana ketika dalam melakukan sewa – menyewa tambak garam si pemilik tambak garam ketika sudah menyewakan tambak garamnya kepada seseorang mereka meminta untuk garam hasil dari tambak yang telah disewakan tersebut dijual kepada si pemilik tambak garam sementara harga dalam akad tidak disebutkan dan si pemilik tambak membeli dengan harga dibawah harga pasaran. Ada juga suatu permasalahan dimana ketika penyewa tambak meninggal dunia sedangkan masa sewa belum berakhir maka tambak garam tersebut diambil alih oleh pemilik tambak. Artinya, dengan meninggalnya penyewa tersebut maka berakhir pulalah masa sewa tambak tersebut padahal masa sewa masih ada. Selain itu, si pemilik tambak ketika ingin memindah sewakan tambak yang ia punya tidak memberikan informasi kepada pihak penyewa padahal si penyewa masih ingin memperpanjang masa sewanya karena semasa ia menyewa harga garam murah dan ia tidak mendapatkan untung.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem sewa menyewa tambak garam rakyat yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan? Serta bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem sewa – menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskribtif kualitatif, sedangkan tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini dapat digambarkan bahwa sistem sewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagian sudah sesuai dengan aturan ekonomi syariah dimana rukun beserta syaratnya sudah terpenuhi, penyewa hanya mengambil manfaat dari tambak garam yang ia sewa kecuali yang terdapat kasus seperti diatas, dimana belum bisa dikatakan sesuai dengan aturan ekonomi syariah karena segala sesuatu yang mengandung unsur ketidak adilan dan penindasan atau merugikan orang lain tidak diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS..... iv
PERNYATAAN PUPLIKASI..... v
TRANSLITERASI..... vi
MOTTO..... viii
PERSEMBAHAN..... ix
ABSTRAK x
KATA PENGANTAR..... xiii
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 6
B. Rumusan Masalah..... 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9
D. Penelitian Terdahulu..... 17
E. Metode Penelitian 24
F. Sistematika Pembahasan.....

BAB II SEWA MENYEWA (*IJARAH*)
A. Pengertian Akad.....
B. Pengertian Sewa – Menyewa (*ijarah*) 26
C. Dasar Hukum Sewa – Menyewa (*ijarah*)..... 28
D. Rukun dan Syarat Sewa – Menyewa (*ijarah*)..... 31
E. Sifat Akad Sewa – Menyewa 35
F. Hak dan Kewajiban Orang Yang Menyewa dan Orang Yang Menyewakan..... 39 41
G. Mengulang Sewakan..... 42
H. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa – Menyewa (*ijarah*)..... 43

BAB III SISTEM SEWA – TAMBAK GARAM RAKYAT DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN 46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....
B. Sistem Sewa – Menyewa Tambak Garam Rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan..... 56
C. Pelaksanaan Sewa – Menyewa Tambak Garam Rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan 66

BAB IV ANALISIS TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM SEWA MENYEWA TAMBAK GARAM RAKYAT DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Praktek Sewa – Menyewa Tambak Garam Rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan……..... 70
B. Analisis Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa – Menyewa Tambak Garam Rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan..... 75

BAB V PENUTUP. 86
A. Kesimpulan..... 89
B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Garam merupakan salah satu komuditi besar di Indonesia yang juga merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari – hari. Selain untuk di konsumsi, garam juga diperlukan sebagai bahan pengawet dan campuran bahan kimia.

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan besar yang ada di dunia. Luas lautan yang lebih luas dari pada luas daratan memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah potensi garam. Dengan posisi sebagai negara kepulauan yang sangat luas maka dapat menyebabkan sebagian besar daerah bisa berpotensi untuk memproduksi garam.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2015 menyebutkan bahwa luas lahan garam produktif di Indonesia mencapai 11.792,34 Ha. Adapun wilayah penghasil garam di Indonesia adalah Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi dari keseluruhan wilayah penghasil garam di Indonesia, luas lahan garam terbesar berada di wilayah pulau Madura yaitu sebesar 6.240,39 Ha atau 53% dari luas lahan garam yang ada di Indonesia yang tersebar di Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Jadi, tidak heran kalau Madura diberi julukan sebagai pulau garam[1]

Sewa menyewa tambak atau tanah saat ini memang sudah marak terjadi dimana-mana bahkan ia merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam muamalah yang perlu dibuatkan suatu perjanjian dengan tujuan untuk menghindari kesalah pahaman atau timbulnya sesuatu yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Istilah sewa - menyewa dalam ekonomi syariah disebut dengan *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad yang penting dalam kehidupan manusia karena *ijarah* termasuk salah satu dari transaksi yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang artinya ganti dan upah yaitu upah yang diberikan sebagai ganti kompensasi sebuah pekerjaan. Menurut Wahba Az-Zuhaili *ijarah* adalah *bai' Al – manfaah* yaitu jual beli manfaat jadi yang dijual adalah manfaat dari bendanya. Oleh karena itu, *ijarah* mengambil manfaat dari suatu benda dimana yang diambil adalah manfaatnya bukan bendanya (manfaat dari benda yang disewakan). *Ijarah* dikatakan sah apabila syarat dan rukunya terpenuhi. Adapun rukun sewa – menyewa (*ijarah*) adalah aqid yaitu orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), *sighat* (ijab dan qabul) dan *mauqud 'alaih* (barang yang dijadikan objek sewa). Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka sewa menyewa (*ijarah*) dianggap batal dan tidak sah menurut aturan hukum Islam.

[1] Data Menteri Kelautan dan Perikanan, *Analisis Produksi Garam di Indonesia Pada Tahun 2015*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Lembung merupakan salah salah satu desa yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang letaknya berada diujung timur kota Pamekasan yang berbatasan dengan selat Madura. Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini memiliki luas lahan 453. 618 Ha.[2] Dari luas lahan yang ada, 51% nya adalah luas tambak garam yaitu 231.345 Ha. Dengan demikian, Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan memiliki tambak garam yang cukup banyak dibandingkan pemukiman ataupun pekarangan sehingga tidak heran jika masyarakat-nya banyak mempunyai pekerjaan sebagai petani garam.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari sebagian tokoh masyarakat dan petani garam menyebutkan bahwa tambak garam yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan itu secara keseluruhan bukan milik masyarakat setempat karena pada dasarnya : *pertama* keberadaan tambak garam yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan lebih dulu ada dari pada masyarakat yang sekarang. Artinya, masyarakat yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan saat ini merupakan masyarakat pendatang. *Kedua*, dahulu kala pada awal mulanya, yang tinggal di di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini adalah nenek moyang masyarakat Desa Galis dan Muncar akan tetapi keturunan dari mereka memilih untuk keluar dari desa tersebut dan akhirnya menetap di Galis dan di Muncar jadi tambak garam yang ada di Lembung bukanlah milik masyarakat Lembung melainkan milik masyarakat

[2] Tim Penyusun, *Profil Desa Lembung Kecamatan Galis* (Pamekasan : 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar yaitu sebagian milik masyarakat desa Galis sebagian pula milik masyarakat Muncar.[3]

Jika ditinjau dari segi bisnis, sewa - menyewa tambak garam sangat diminati oleh masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan selain karena pada dasarnya masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mayoritas bekerja sebagai petani garam, selain itu terdapat juga keuntungan yang besar yang dapat diperoleh dengan bertani garam.

Adapun hal yang menarik di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini adalah lahan terluas yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah tambak garam. Akan tetapi, tambak garam yang ada disana bukan milik masyarakat setempat jadi mayoritas masyarakat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan melakukan sewa - menyewa tambak garam. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti tentang kesesuaian antara praktek yang ada dilapangan dengan teori ekonomi syariah yang ada. Dalam melakukan transaksi sewa – menyewa masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mayoritas masih menggunakan sistem kepercayaan yang hal ini sudah menjadi tradisi secara turun temurun padahal surat pernyataan bermaterai hitam diatas putih sangatlah penting guna untuk meminimalisir terjadinya suatu risiko. Akan tetapi, sebagian pula masyarakat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ketika melakukan sewa menyewa sudah menggunakan sistem

[3] Afandi, Sekertaris Desa, Wawancara di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Pada Tanggal 21 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tertulis yakni mereka meminta kepada Kepala Desa untuk dibuatkan surat pernyataan sewa menyewa yang kemudian di tanda tanganinya serta menghadirkan 2 orang saksi.

Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terdapat suatu permasalahan dimana ketika dalam melakukan sewa – menyewa tambak garam si pemilik tambak garam ketika sudah menyewakan tambak garamnya kepada seseorang mereka meminta untuk garam hasil dari tambak yang telah disewakan tersebut dijual kepada si pemilik tambak garam sementara harga dalam akad tidak disebutkan.Orang yang menyewa tambak itu sebenarnya ingin menjualnya kepada orang lain namun karena sudah ada ikatan perjanjian diawal maka mau tidak mau hasil garam tersebur dijual kepada orang yang memiliki tambak garam (orang yang menyewakan). Ketika si pemilik tambak garam tersebut membeli garam si penyewa, si pemilik tambak membeli dengan harga dibawah harga pasaran. Selain itu, ada juga sebagian orang yang menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ada yang menyewakan kembali tambak tersebut kepada orang lain dengan sistem bagi hasil. Ada juga suatu permasalahan dimana ketika penyewa tambak meninggal dunia sedangkan masa sewa belum berakhir maka tambak garam tersebut diambil alih oleh pemilik tambak. Artinya, dengan meninggalnya penyewa tersebut maka berakhir pulalah masa sewa tambak tersebut padahal masa sewa masih ada.

Dalam kaitannya dengan sewa – menyewa, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* tentunya mengatur segala bentuk sewa – menyewa. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang **"Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan"**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka masalah yang teridentifikasi dan batasan masalahnya dalam penelitian ini adalah :

1. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah yang akan diidentifikasi (diperjelas) adalah sebagai berikut:

a. Sistem sewa menyewa merupakan sistem atau akad yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sejak dahulu sampai saat ini.

b. Sewa menyewa tambak garam rakyat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ketika masyarakat ingin bertani garam namun mereka tidak memiliki tambak garam. Dalam sewa – menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terdapat kebiasaan yang sejak ber-tahun – tahun terbiasa dilakukan oleh masyarakat yaitu ketika melakukan transaksi atau berakad masyarakat hanya menggunakan sistem kepercayaan tidak dengan hitam diatas putih. Walaupun sudah bertahun – tahun masalah ini berlangsung namun belum ada yang secara spesifik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkat permasalahan ini baik ditinjau dari sisi kemaslahatannya ataupun dari sisi hukum nya. Oleh karena itu penelitis timbul keinginan untuk meneliti kebiasaan ini yang sudah sekian lama terjadi di masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

c. Menganalis tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem sewa – menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dengan hasil analisa dapat mengetahui norma atau aturan – aturan yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, maka dapat dilakukan pembatasan dalam penelitian ini agar lebih fokus dan terarah. Adapun fokus batasan-batasan masalah tersebut adalah :

a. Peneliti akan menjelaskan secara terperinci sistem sewa menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

b. Peneliti akan menganalisis tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem sewa menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dari kedua batasan masalah diatas maka output yang diharapkan adalah terbentuknya pemahaman masyarakat tentang praktek sewa – menyewa yang sesuai dengan teori ekonomi syariah dengan benar. Sehingga bisa menjadi pertimbangan ketika mau melakukan transaksi sewa– menyewa berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem sewa tambak garam rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

D. Tujuan Penilitian

Tujuan dari Penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem sewa tambak garam rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

a. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan dibidang ekonomi khususnya dalam praktek sewa menyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini dan dapat menjadi bahan pertimbangan serta perbandingan yang dapat memberi gambaran atau pandangan peneliti selanjutnya.

2. Praktis

a. Penelitian ini berguna untuk memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana sewa – menyewa yang benar dan sesuai dengan perspektif ekonomi syariah.

b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan bagi seluruh masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan yang lain agar tidak terjadi pengulangan ataupun plagiasi dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu. Karena sejak penelusuran awal penelitian dengan judul "Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Analisis Perspektif Ekonomi Syariah)" belum ditemukan penelitian yang spesifik.

Adapun karya ilmiah hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan pandangan dan refrensi serta acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rio Oktriwar adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem sewa pada usaha rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah sedangkan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Debi Frimadonix adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Samsuardi, Muhamad Maulana adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui analisis sewa-menyewa paralel pada perusahaan rent car CV. Harkat dalam perspektif ekonomi syariah sedangkan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Husen adalah penelitian tersebut bertujuan untuk penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan produk multijasa menurut ekonomi Islam (studi PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris) sedangkan penelitian penulis adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rendi Aditia adalah penelitian tersebut bertujuan untuk tinjauan hukum Islam tentang sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat) sedangkan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
6. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nureska Meytyas Windaryati adalah penelitian tersebut bertujuan untuk tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa – menyewa alat – alat pesta pada persewaan JK Sound Sistem Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sedangkan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
7. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zusnia Eka Putri Dewi adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa – menyewa kamera di Madiun Kamera Kota Madiun sedangkan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
8. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Iman Suryaman adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Sewa-menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Emplong Sedangkan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Rio Oktriwar / 2010	Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.	Ketentuan sistem sewa pada PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru dalam merental mobil yaitu penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang harus ditentukan oleh PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru dan pelaksanaan sistem sewa yang ditetapkan oleh Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Terdapat risiko yang dialami PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru yang membuat pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu resiko kecelakaan, dalam risiko kecelakaan terdapat beberapa kasus : *pertama* pihak penyewa tidak sepenuhnya sanggup untuk mengganti rugi kerusakan pada mobil dan PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru memberikan toleransi ganti rugi 75% bagi penyewa dan 25% bagi pihak PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru. *Kedua* PT. Citra Sinar Agung Travel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Pekanbaru memberikan toleransi dengan mengganti dulu kerusakan mobil dan pihak penyewa boleh membayar dengan menyicil dalam jangka waktu tertentu. Menurut pandangan ekonomi Islam pelaksanaan sistem sewa pada PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru tidak sesuai dengan aturan ekonomi syariat Islam. dan praktek sewa yang dilakukan penyewa bisa mergikan orang lain.
2. .	Debi Frimadonix / 2012	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Ada dua sistem penyewaan kolam pancing. *Pertama* sistem penyewaan kolam pancing harian yaitu tempat khusus disediakan untuk pemancingan dengan cara membayar harga sewa perhari 30.000, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan yang lain tidak sama. *Kedua* sistem kolam pancing lomba yaitu dengan sistem dimana penyewa dapat menyewa ketika lomba diadakan pada hari sabtu dan minggu.namun uang sewanya tadi dijadikan hadiah dalam perlombaan tersebut. Menurut tinjauan ekonomi Islam sistem penyewaan kolam pancing Di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sesuai dengan aturan syariah Islam. dikarenakan dalam pelaksanaannya kolam pancng harian dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			menimbulkan unsur *gharar* karena ketidak jelasan hasil yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lainnya. Sedangkan sistem penyewaan deng sistem lomba Di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sesuai dengan aturan syariah Islam karena hadiah yang diberikan adalah berasal dari uang sewaan.
3.	Samsuardi, Muhamad Maulana / 2013	Analisis Sewa-menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent car CV. Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	CV. Harkat menyewakan mobil milik mitra kerjanya kepada pelanggan yang membutuhkan sewa mobil untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk jangka waktu tertentu. selanjutnya, pemilik mobil harus menyisihkan sebanyak 20% dari penghasilan mobil miliknya yang dikongsikan kepada rental mobil. Pengusaha rent car CV. Harkat mengharuskan pemilik mobil mengurus asuransi mobil dan menanggung biaya perawatan, peralatan dan suku cadang mobil. Jadi dalam konteks ekonomi Islam sewa menyewa paralel yang dilakukan oleh CV. Harkat kurng sesuai dengan hukum Islam karena terjadi sewa diatas sewa dalam sistem perjanjian sewa-menyewa antara milik mobil dengan CV. Harkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Muhammad Husen/2014	Penerapan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Produk Multijasa Menurut Ekonomi Islam (studi PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris	Pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* dikhususkan pada akad pendidikan, perbaikan rumah dan paket pernikahan. Faktor penghambatnya bank BPRS Berkah dalam meneraapkan pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah salah satunya minimnya pengetahuan nasabah dan kurangnya sumber daya manusianya yang paham dengan perbankan syariah. Sedangkan yang mnejadi faktor pendukung adalah pembiayaan yang membantu nasabah dalam memenuhi pembiayaan konsumtif dan dukungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam.
5.	Rendi Aditia / 2018	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)	Pelaksanaan akad dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling percaya antara yang satu dengan yang lain dan mereka mengadakan transaksi sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen jadi merugikan pihak penyewa dikarenakan sistem pembayaran tersebut tidak ada kejelasan, bila terjadi bencana atau kerugian maka menjadi tanggung jawab yang kedua belah pihak. Pelaksanaan tanah di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Nureska Meytyas Windaryati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa – Menyewa Alat – Alat Pesta Pada Persewaan JK Sound Sistem Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan	Akad sewa – menyewa yang digunakan di JK Sound System berdasarkan kepercayaan. Proses transaksi yang dilakukan tidak mendasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik barang sewaan atau yang menyewakan dengan orang yang menyewa . proses sewa meyewa terjadi secara lisan, penyewa mendatangi langsung kerumah atau melalui telepon pada tahap ini pemilik persewaan tidak memberikan ketentuan dan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa. Pada sisi tinjauan Islam dapat disimpulkan bahwa akad sewa – menyewa di JK Sound System Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan apabila sound sytem yang disewakan untuk orkes atau dangdutan hukumnya haram.
7.	Zusnia Eka Putri Dewi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa – menyewa Kamera Di Madiun Kota Madiun	Akad sewa-menyewa yang dilakukan di Madiun Kamera sudah memenuhi hukum syariat yang terkandung di dalam akad *ijarah* mulai dari rukun dan syarat – syaratnya. Sedangkan dalam pelaksanaan ganti rugi yang ada di Madiun Kamera berdasrkan dari mekanisme ganti ruginya sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau risiko dalam akad *ijarah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Iman Suryaman	Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Sewa-menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong	Akad sewa – menyewa yang dilakukan secara lisan tidak kesepakatan tertulis kedua belah pihak tetapi hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Jika dianalis dengan hukum Islam maka sewa – menyewa lahan pertanian dengan sistem emplong belum sesuai dengan hukum Islam karena pengambilan manfaat dari sew lahan pertanian penyewa mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian diluar akad yang disepakati yaitu musim kemarau

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu.[4]

Metode merupakan suatu tata cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah – langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ilmu ilmiah. Dengan kata lain, metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan dalam metode tersebut.[5]

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian

[4] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung : Alfabeta, 2012), 2.
[5] Muhammad, *Meodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menghasilkan temuan – temuan yang actual dengan menggambarkan data, fakta maupun informasi yang berada di lapangan.[6]

Data - data yang dibutuhkan dalam Penelitian ini adalah :

1. **Lokasi Penelitian**

   Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

2. **Subjek dan Objek Penelitian**

   a. Subjek penelitian merupakan informan yang akan dimintai informasi tentang objek yang akan diteliti.[7]

      Adapun informan dalam penelitian ini adalah para pelaku sewa - menyewa tambak garam rakyat dan sebagian tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

   b. Objek dalam penelitian ini adalah sistem sewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

3. **Sumber Data**

   Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Dalam Penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

[6] Ahmadi Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-ruzz Media 2014), 15.
[7] Komarudin, *Metode Penelitian Sripsi dan Tesis* (Bandung : Aksara, 1987), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai informasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara.[8]

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak – pihak yang diwawancarai secara langsung yaitu:

1) Penyewa tambak garam rakyat
2) Tokoh masyarakat atau tokoh agama

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan sebagai pelengkap dari data primer. Atau bisa juga disebut dengan data pendukung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku – buku seperti buku profil desa, karya ilmiah serta pendukung lain yang relevan dengan pembahasan masalah yang menjadi objek dari peneliti.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan ketika ingin memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian kualititatif adalah menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan bertatap muka secara langsung antara peneliti dengan narasumber.[9]

[8] Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), 91.
[9] Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara digunakan dalam tekhnik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi awal kelapangan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui tentang responden lebih dalam dan lebih detail. Jadi petama kali yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan tujuan mengumpulkan data . adapun data yang akan dikumpulkan adalah hal – hal yang berkaitan dengan sistem sewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu suatu teknik yang digunakan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Tekhnik pengumpulan data dengan pengamatan digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan jika responden tidak terlalu banyak.[10]

Pada penelitian ini pengamatan dilakukan dengan peneliti mengamati objek penelitian untuk memperoleh data yang objektif yang kemudian dicatat dan diolah menjadi laporan penelitian. Data yang akan dikumpulkan dalam observasi ini adalah sistem sewa yang dijalankan masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang menyewa tambak garam milik PT. Garam.

[10] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung : Alfabeta, 2012), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Diantara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya.[11]

Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen – dokumen yang berhubungan dengan kegiatan sewa – menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

d. Studi pustaka (*Library research*)

Menelaah buku – buku atau refrensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang sistem sewa-menyewa dalam perspektif ekonomi syariah.

5. Teknik Validasi Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.[12]

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti memilih melakukan pendekatan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan bermacam cara dan beragam waktu. Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.
[12] Ibid., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan dari ketiga triangulasi tadi adalah sebagai berikut :

a. Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji krediabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber bisa dari atasan, teman dan karyawan. Dimana data dari ketiganya kemudian di deskribsikan mana data yang sama, data yang berbeda lalu dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan kesepakatan ketiga sumber tersebut.
b. Triangulasi teknik pengumpulan data bertujuan untuk menguji krediabilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya data sudah diperoleh dengan cara wawancara maka bisa dicek dengan observasi maupun dokumentasi
c. Triangulasi waktu bertujuan untuk menguji krediabilitas data dengan waktu dimana karena waktu sering mempengaruhi krediabilitas maka waktu pagi hari lebih pas untuk melakukan wawancara guna memperoleh kevalid an data karena di pagi hari narasumber masih segar, belum banyak masalah dan lain sebagainya.

Adapun pendekatan triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil pengamatan, wawancara serta mengecek hasil wawancara dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan mengeceknya dengan berbagai sumber data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[13]

Peneliti menggunakan analisis data dengan model alur Miler dan Huberman. Dimana, dalam menjelaskan analisis data menggunakan 3 alur yaitu :

a. Reduksi data yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan.
b. Penyajian data, dalam alur ini seluruh data - data lapangan yang berupa dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi akan dianalisis sehingga dapat menghasilkan gambaran tentang sistem sewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasn.
c. Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari proses analisis data dan memaparkan hasil data yang didapat oleh peneliti ketika melakukan penelitian.[14]

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan menggambarkan fakta hasil penelitian dilapangan, menganalisa

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), 427.
[14] Miles, Mattew B And Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi (Jakarta : UI Pres. 1992), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memaparkan sehingga bisa diketahui dengan jelas sistem sewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

H. Sistematika Pembahasan

Agar mengahasilkan tulisan atau karya yang teratur dan terarah, maka peneliti akan menguraikan bab – bab dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab 1 terdiri dari pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi pijakan dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah (mengidentifikasi masalah – masalah yang ada) dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan data, tekhnik validasi data dan tekhnik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang menjelaskan secara detail tentang konsep sewa menyewa dalam Islam yang meliputi pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa – menyewa, prinsip sewa-menyewa, hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan, berakhirnya masa sewa dan menyewakan barang Sewaan.

Bab III berisi tentang paparan data hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang termasuk gambaran umum tentang objek penelitian.

Bab IV berisi tentang analisis hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang meliputi gambaran umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang sistem sewa tambak garam rakyat dan tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem sewa – menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Bab V dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI SEWA – MENYEWA (*IJARAH*)

Sebelum kita mengetahui pengertian sewa menyewa (*ijarah*) maka yang yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi dari akad itu sendiri karena sewa menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu akad yang ada dalam muamalah.

A. Pengertian Akad

Dalam konteks fiqh muamalah perikatan dan perjanjian disebut dengan akad. Kata akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al – Aqdu* bentuk jamak dari *al – Uqud* yang artinya mengikat, sambungan dan janji. Dari defini ini maka akad berarti perikatan, persetujuan dan perjanjian.

Menurut Subekti yang didasarkan pada KUH Perdata pengertian perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji terhadap suatu hal.[15] Untuk terpenuhinya sebuah akad maka dalam sebuah perikatan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

[15]Tjitrosudibio Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-aqdu (perjanjian)

Yaitu sebuah pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat bagi orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.[16]

b. Persetujuan

Yaitu pernyataan setuju pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Dan persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan adanya ijab dan qabul. Dimana ijab dan qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan yang menunjukan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara' sebab dalam Islam tidak semua perjanjian itu dapat dikategorikan dalam akad.

Adapun dasar hukum dari akad adalah surat *Al – Maidah* ayat 1 :[17]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

[16] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 44-45.
[17] Al – qur'an dan Terjemahan, 5 : 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*."(Al-Maidah :1)*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad diantara mereka. Akad dalam ayat ini disebutkan secara umum (tidak menunjukan akad tertentu). Jadi semua akad diperbolehkan oleh Allah dan setiap orang yang beriman wajib untuk memenuhi akad-akad tersebut. Termasuk akad nikah, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah hukum dari akad yaitu boleh.

B. Pengertian Sewa – menyewa (*Ijarah*)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang.[18]

Dalam bahasa Arab sewa menyewa disebut dengan *ijarah* yang berasal dari kata *ajara* yang persamaanya adalah :[19]

1. *Akraa* artinya menyewakan seperti dalam kalimat *ajra syai'* (menyewakan sesuatu).
2. *A'thahu ajra* artinya memberi upah
3. *Atsaabahu* artinya memberi pahala

Secara bahasa ada juga yang mengatakan bahwa *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang artinya ganti dan upah yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi dari sebuah pekerjaan.[20] Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *ijarah*

---

[18] Poerwadarminto, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, Cet X, 1976), 937.
[19] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 315.
[20] Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *bai' al – manfaah* yang berarti jual beli manfaat.[21] Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah mengambil manfaat dengan jalan pengganti.[22]

1. Menurut golongan Malikiyah :

   تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الْادَمِى وَبَعْضُ الْمَنْفُوْلَانِ

   Ijarah adalah pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti.

2. Menurut golongan Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan yang diketahui.[23]

3. Menurut golongan Hanafiyah :

   عُقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوْضِ

   "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".

4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah *ijarah* adalah :

   عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ قَابِلَةٌ لِلْمَذْلِ وَ الْإِبَاحَةِ بِعِوَضِ وَضْعًا

   "Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".

5. Menurut Muhammad As-Syatibi al – Khatib *ijarah* adalah

   تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ شُرُوْطِ

   "Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat – syarat.

---

[21] Wahbah Al-Zuhaili, *al – Fiqh al – Islami wa Adillatuh*, Juz. 4 Dalam : Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta : RajaGrafindo Persada 2017), 129.

[22] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika 2012), 156.

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 4.* Dalam : Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo 2017), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah :

عَقْدٌ مَوْضُوْعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّئ بِمُدَّةٍ مَحْدُوْدَةٍ أَيْ تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضِ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu. Artinya kepemilikan dengan imbalan sama dengan menjual manfaat".

Jumhur Ulama Fiqih berpendapat bahawa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karna itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya, airnya, dan lain lain, sebab itu semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suata barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa dikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.[24]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ijarah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[25]

Menurut UU No. 21 Tahun 2000 tentang Perbankan Syariah, *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[26]

Menurut UU No. 19 Tahun 2000 tentang Surat Berharga Syariah Negara, *ijarah* adalah akad yang satu pihak betindak sendiri atau melalui wakinya

[24] Fatwa DSN/MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
[25] Pasal 20 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[26] Penjelasan Pasal 9 huruf F UU No. 21 Tahun 2000 tentang Perbankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewakan hak suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.[27]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu transaksi yang menjual belikan manfaat suatu benda. Bisa juga diartikan dengan mengambil manfaat dari suatu benda, dimana yang dapat diambil adalah manfaatnya bukan bendanya (manfaat dari benda yang disewakan).

C. Dasar Hukum Sewa - Menyewa (*Ijarah*)

Adapun yang menjadi dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah *al - Quran, al – Sunah, ijma'* dan kaidah fiqh.

1. *Al - Qur'an*

   a. Firman Allah *QS, Az - Zukhruf* ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

> Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalamkehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dariapa yang mereka kumpulkan". (*Q.S Az-Zukhruf:* 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt, teah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu sebagian diantara mereka ada yang memiliki kedudukan/derajat yang lebih tinggi dari pada sebagian yang lain. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada pejabat dan

[27] Pasal 1 ayat 6 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Surat Berharga Syariah Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat biasa, ada pemimpin dan ada bawahan, ada majikan da nada pembantu, dengan demiian sebagin mereka yang mampu memerlukan bantuan tenaga dan untuk itu mereka menyewa tenaga orang lain dan memberikan upah.

b. Firman Allah *QS. Al - Baqarah* ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain tidak dosa bagimu apabila kamu ingin memberi bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (*QS. Al- Baqarah* : 233)

Ayat ini menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam seperti yang diungkapkan dalam ayat ini bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan bayaran yang pantas.

c. Firman Allah *QS Al - Qashash* ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : ”salah seorang dari kedua orang itu berkata, ‘ Hai ayahku ! ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik adalah yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (*QS Al - Qashash* : 26)

d. Firman Allah *QS Al - Thalaq* ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “ Jika mereke menyusui anak – anakmu maka berikanlah mereka upah”. (*QS Al – Thalaq* : 6)

2. *Al - Sunnah*

a. Hadits riwayat Ibn Majah :

أُعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَوْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, ia mengatakan Rasulullah saw, berkata : berikanlah upah kerja sebelum kering keringatnya.

b. Hadits riwayat ‘Abd ar – Razaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al – Khudri , Nabi Saw bersabda :

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja beritahukanlah upahnya”.

c. Hadits riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata :

كُنَّا نُكْرِي الْاَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَاسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاَلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“Kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertaniannya maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”.

d. Hadits riwayat Turmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf, ia berkata :

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحَا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أُحِلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أُحِلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat – syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid. Mengenai diperbolehkan nya sewa – menyewa berdasarkan nash *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* diatas para ulama sepakat tentang kebolehan *ijarah* karena pada dasarnya manusia dalam hidupnya pasti membutuhkan manfaat dari suatu barang atau jasa orang lain dan juga karena *ijarah* merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh manusia sebab manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga mereka bisa melakukan sewa - menyewa, upah mengupah. Selain itu, transaksi sewa - menyewa ini juga dapat meringankan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dan juga merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan dalam agama Islam.

4. Kaidah Fiqh

Adapun kaidah fiqh yang digunakan adalah :

a. "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".
b. "Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan".

Berdasarkan beberapa dasar di atas, dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Rukun dan Syarat Sewa – Menyewa (*Ijarah*)

Transaksi sewa menyewa menjadi sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun sewa menyewa adalah seseuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa menyewa yang mana sewa menyewa tidak akan terjadi tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang di maksud syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa menyewa tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri.

1. Rukun Sewa - Menyewa

Umumnya pada kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah :[28]

a. Pihak yang menyewa (*musta"jir*)
b. Pihak yang menyewakan (*mu"jir*)
c. Ijab dan Qabul (*siqath*)
d. Manfaat barang yang di sewakan dan upah.

Menurut Hanafiyah, rukun sewa - menyewa hanya satu yaitu ijab dan qabul yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun sewa menyewa itu ada 4 yaitu:[29]

a. *Aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa) menurut madzhab Syafi'i dan Hambali telah baligh dan berakal. Jadi apabila antara salah satu keduanya belum baligh dan tidak

[28] Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 117.
[29] Muslich, *Fiqh Muamalat*, 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakal maka *ijarah*nya tidak sah. Sedangkan menurut Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui walinya. Dan kedua pihak yang melakukan haruslah berbuat atas kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan.

b. *Sighat* yaitu ijab dan qabul
c. Upah (uang sewa atau upah)
d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah :[30]

a. Pihak yang menyewa
b. Pihak yang menyewakan
c. Benda yang di *ijarah kan*
d. Akad (ijab dan qabul)

Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (*DSN MUI*) 09 / DSN / MUI / IV /2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari :[31]

a. *Sighat ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa penyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) bak secara verbal maupun bentuk lain.

[30] Pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[31] Fatwa DSN/MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa.

c. Objek akad *ijarah*, yaitu:

d. Manfaat barang dan sewa atau

e. Manfaat jasa dan upah

Jadi dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun dari sewa - menyewa (*ijarah)* adalah aqid yaitu orang yang berakad yang dimaksud orang yang berakad disini adalah *mu'jir* dan *musta'jir, sighat* yaitu adanya ijab dan qabul, maukud 'alaih yaitu barang yang disewakan dan upah (uang sewa).

2. Syarat - syarat sewa – menyewa

Adapun syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut :[32]

a. *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa) disyaratkan baligh, berakal sehat, dan dapat mengetahui manfaat dari barang yang akan disewakan. Karena kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras) maka tidak akan sah anakk kecil atau orang gila yang belum *mumayyis.* Selain itu, secara umum sewa menyewa disyaratkan para pihak yang melakukan *ijarah* seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

[32] Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Sighat* (ijab dan qabul) pernyataan keridhaan antara kedua belah pihak misalnya aku menyewakan tanah ini setiap tahun 1 jt maka si penyewa menjawab iya saya terima dengan harga itu.

c. *Ujrah* (uang sewa) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh mu'jir dan musta'jir. Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.

d. Barang yang disewakan disyaratkan dengan beberapa syarat berikut:

   1) Barang yang menjadi objek sewa – menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.

   2) Benda yang menjadi objek sewa dapat diserahkan kepada penyewa. Dengan demikian, sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (*realitas*), bukan sesuatu yang tidak berwujud.dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi diserah terimakan berikut dengan manfaatnya.

   3) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat-nya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Barang yang disewa itu peril diketahui mutu dan keadaanya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. Pernyataan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan kepada *Mashlahah*, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Manfaat dari benda yang disewa adalah sesuatu yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yaang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.

Apabila persyatan sewa menyewa terpenuhi, maka akad sewa meyewa telah dianggap sah menurut hukum syara". Sebalik jika syarat sewa menyewa tidak terpenuhi maka sewa menyewa dianggap batal.

E. Sifat Akad Sewa – Menyewa

Sifat sewa – menyewa menurut Madzhab Hanafi adalah bersifat mengikat tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad. Menurut jumhur ulama akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali terdapat cacat atau barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan.

Asas – asas yang perlu diperhatikan dalam akad *ijarah* adalah :[33]

1. Asas *Ar-Ridhaiyah* (Konsesualisme)

Dalam asas ini yang ditekankan adalah adanya kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak antara orang yang menyewa dengan yang menyewakan untuk menyatakan segala keinginannya dalam mengadakan transaksi. Dalam aturan ekonomi Islam suatu akad itu akan lahir setelah dilakukannya ijab dan qabul. Pada asas ini kebebasan berkehendak

[33] Huznul Zamzami, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik", (Tesis _ _ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 35-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak ini tidak dapat dibenarkan akad nya.

2. Asas *Al-Musawamah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menekankan para kedua belah pihak di dalam persamaan derajat, artinya tidak membeda bedakan walaupun ada perbedaan. Baik perbedaan dari sisi bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Dalam hukum Islam apabila ada suatu yang menimbulkan ketidaksamaan atau ketidakseimbangan atau salah satu pihak memiliki kelemahan maka boleh diwakilkan orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman dalam suatu permasalahan seperti notaris atau akuntan.

3. Asas *Al - Adalah* (Keadilan)

Dalam asas keadilan ini dijelaskan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya seperti sewa – menyewa barang dengan harga yang sangat murah karena yang menyewakan sangat membutuhkan uang untuk menutupi hutang-hutangnya.

4. Asas *Ash – Shidiq* (Kejujuran)

Dalam Islam kejujuran merupakan suatu nilai yang sangat mendasar. Islam melarang kebohongan dan penipuan untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Kejujuran memberikan pengaruh terhadap pihak – pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak bohong, tidak menipu dan melakukan pemalsuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Asas Manfaat

Dalam asas manfaat yang diperhatikan adalah suatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan. Dalam suatu akad, objek yang diakadkan haruslah memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dan segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

6. Asas Al-Ta'awun (Saling Menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah saling menguntungkan semua pihak yang berakad.

7. Asas *Al-Kitabah*

Asas lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan suatu akad adalah akad harus dilakukan dalam keadaan benar-benar berada dalam kebaikan yaitu akad harus dilakukan secara tertulis supaya hal hal yang tidak inginkan dapat terhindari

F. Hak dan Kewajiban Orang Yang Menyewa (*Musta'jir*) dan Orang Yang Menyewakan (*Mus'jir*)

Adapun hak dan kewajiban orang yang menyewa (*Musta'jir*) dan orang yang menyewakan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut :[34]

1. Hak dan Kewajiban Orang Yang Menyewakan (*Musta'jir*)

   a. Hak orang yang menyewa (*musta'jir*)

[34] Khumedi Ja"far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung JL.Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2005), 181-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memanfaatkan barang yang disewakan.
2) Mendapatkan jaminan akan barang yang disewakan
3) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewakan

b. Kewajiban orang yang menyewa (*musta'jir*)

1) Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa
2) Memberi bayaran (uang sewa) kepada orang yang menyewakan
3) Memenuhi ketententuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

2. Hak dan Kewajiban Orang Yang Menyewakan (*Mu'jir*)

a. Hak orang yang menyewakan (*mu'jir*)

1) Menerima uang sewa atas barang yang disewakan

b. Kewajiban Orang Yang Menyewakan (*mu'jir*)

1) Melepaskan barang yang telah disewakan

G. Mengulang sewakan

Mengulang sewakan barang sewaan kepada orang lain atau pihak ketiga pada dasarnya diperbolehkan dengan ketentuan penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa oleh penyewa pertama sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan. Jika penggunaan barangnya tidak sesuai dengan penggunaan penyewa pertama maka tidak boleh barang sewaan disewakan kembali. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si pemilik barang boleh membatalkan perjanjian yang telah diadakan sebelumnya.[35]

H. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa – Menyewa (*Ijarah*)

Sewa-menyewa pada dasarnya adalah perjanjian yang biasa dilakukan oleh seseorang. Masing – masing pihak yang terkait dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian karena hal ini termasuk perjanjian timbal balik. Meskipun salah satu pihak baik penyewa atau yang menyewakan meninggal dunia maka perjanjian sewa-menyewa ini tidak bisa berakhir dan kedudukannya maka akan diganti oleh ahli warisnya sampai tiba pada masa sewa yang telah disepaki sebelumnya.[36]

Menurut Imam Hanafiyah, akad *ijarah* akan berakhir apabila salah satu yang berakad meninggal dunia hal ini dikarenakan *ijarah* hanya hak manfaat oleh karena itu tidak bisa diwariskan sebab kewarisan hanya berlaku bagi benda yang dimiliki. Akan tetapi jumhur uluma berpendapat akad *ijarah* adalah akad lazim (mengikat para pihak), *ijarah* tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad *ijarah* berakhir dengan berakhirnya waktu akad.[37]

Adapun hal yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut :[38]

---

[35] K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 159.
[36] Ibid., 161.
[37] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 2017), 140.
[38] K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 160 – 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Terjadinya Aib Pada Barang Sewaan

Pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kecacatan. Dalam hal ini kecacatan di akibatkan oleh barang itu sendiri. Misalnya barang tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh pemiliknya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

b. Rusaknya Barang Yang Disewakan

Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga idak dapat di pergunakan tlagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian

c. Terpenuhinya Manfaat Yang Disewakan (Telah Sampai Pada Waktu Yang Ditentukan).

Maksudnya sewa menyewa yang telah menjadi perjanjan sebagaimana yang telah di sepakati bersama telah habis, maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

d. Adanya *Udzur*

Maksudnya *udzur* adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkn terlaksan sebagaima mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulannya, sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran. Rumah sewanya akan berakhir masa sewanya kalau roboh. Hewan akan berakhir masa sewanya kalau mati. Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi, maka akan berakhir masa sewanya. Selama sewa menyewa berlangsung, maka yang bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak mengakhiri masa sewa.

Apabila barang atau benda sewaan dijual oleh pemiliknya, maka akad sewa menyewa tetap berjalan sebelum masa sewa selesai. Hanya saja penyewa berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik baru tentang hak dan masa sewanya. Demikian halnya kalau terjadi musibah kematian salah satu pihak, baik penyewa maupun pemilik, maka akad sewa-menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM SEWA TAMBAK GARAM RAKYAT DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh data sebagai berikut:[39]

1. Monografi Desa

Desa / Kelurahan	: Lembung
Tahun Pembentukan	: 2017
Nomor Kode Pos	: 69382
Kecamatan	: Galis
Kabupaten / Kota	: Pamekasan
Provinsi	: Jawa Timur
Ketinggian Desa	: 0,5 mdpl
Luas Wilayah	: 453. 618 Ha
Jumlah Dusun	: 4
Batas Wilayah	
Sebelah Utara	: Polagan
Sebelah Selatan	: Pandan
Sebelah Barat	: Galis
Sebelah Timur	: Selat Madura
Orbitasi (Jarak Pusat Dari Pemerintahan)	
Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	: 4 KM

[39] Tim Penyusun, *Profil Desa Lembung Kecamatan Galis* (Pamekasan : 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota	: 10	KM
Jarak Dari Ibu Kota Provinsi	: 136	KM
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
Laki-laki	: 639	Jiwa
Perempuan	: 636	Jiwa
Jumlah Penduduk Menurut Usia		
0 - 15 Tahun	: 211	Jiwa
15 - 65 Tahun	: 956	Jiwa
65 e - atas	: 106	Jiwa
Jumlah Penduduk Menurut Agama		
Islam	: 1273	Jiwa
Kristen	: -	
Katholik	: -	
Hindu	: -	
Buddha	: -	
Berketuhanan Yang Maha Esa	: -	
Pekerjaan / Mata Pencaharian		
Pegawai Negeri Sipil	: 15	Orang
TNI / POLRI	: 4	Orang
Wiraswasta / Pedagang	: 20	Orang
Tukang	: 15	Orang
Buruh Tani	: 170	Orang
Pensiunan	: 1	Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nelayan	: 25	Orang
Peternak	: 5	Orang
Petani Garam	: 260	Orang
Tidak Bekerja / Pengangguran	: 50	Orang

Tingkat Pendidikan Masyarakat

Lulusan Pendidikan Umum

Taman Kanak – kanak	: 46	Orang
Sekolah Dasar / Sederajat	: 236	Orang
SMP	: 108	Orang
SMA / SMU	: 74	Orang
Akademi D1 / D3	: 118	Orang
Sarjana	: 74	Orang
Pascasarnaja	: 6	Orang
Program Doctor	: 6	Orang

Lulusan Pendidikan Khusus

Pondok Pesantren	: 29	Orang
Pendidikan Keagamaan	: 150	Orang
Sekolah Luar Biasa	: -	
Kursus Keterampilan	: -	

Tidak Lulus dan Tidak Sekolah

Tidak Lulus	: 45	Orang
Tidak Sekolah	: 53	Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Desa Lembung

Konon beritanya ada sebuah perahu yang terdampar di pantai. Perahu tersebut dinahkodai oleh datuk Mudin keturunan suku melayu. Dimana pantai itu dulunya dipenuhi oleh hutan bakau yang sangat luas sehingga membuat datuk Mudin dan rombongan tersesat dan kehilangan arah, pada waktu itu juga datuk Mudin dan rombongan kehabisan bekal sehingga membuat mereka harus masuk ketengah daratan untuk mencari bantuan dan bekal. Namun pada akhirnya datuk Mudin dan rombongan memilih dan memutuskan untuk tinggal di daratan tersebut. Nah, Sejak saat itulah mereka mulai menebangi pohon bakau untuk membuat tempat tinggal akan tetapi setelah pohon – pohon itu ditebang ternyata daratannya terpecah – pecah (terdiri dari daratan – daratan kecil yang dibatasi oleh genangan – genangan air yang menyerupai danau yang agak luas) sehingga oleh salah satu anggota rombongan yang bernama Faqih tempat itu diberi nama lembung yang artinya genengan – genangan air ditengah daratan.

Desa Lembung berbentuk kelurahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi 4 dusun yaitu :

a. Dusun Lembung Utara
b. Dusun Bangkal
c. Dusun Lembung Tengah
d. Dusun Bungkaleng

Tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun (Pamong) yang membawahi RT/RW yang dibantu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta beberapa pemuka masyarakat lainnya dan juga dijaga oleh hansip sebagai penanggung jawab keamanan. Mereka menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebagai balas jasa atas pelayanan mereka terhadap masyarakat mereka mendapatkan kewenangan untuk mengerjakan tanah percaton (Tanah kas desa).

3. Kondisi Desa

Kondisi desa Lembung dari dulu sampai sekarang aman, damai dan tentram. Juga sudah dapat dikatakan lebih kondusif , lebih tertata dari pada tahun – tahun sebelumnya. Disaat peneliti melakukan observasi yang merupakan pertama kali datang ke desa Lembung ini peneliti merasa kagum dan terkejut. Terkejutnya karena desa ini terletak diujung timur kabupaten Pamekasan dimana selain jauh dari perkotaan setelah desa ini tidak ada desa lagi yang ada hanya hutan bakau yang sangat luas yang menjadi tepi pantai dari selat Madura sedangkan kagumnya adalah karena 51% dari desa ini adalah tambak garam 14% adalah lahan pertanian 12% adalah perkebunan/ pekarangan dan sisa nya adalah pemukiman masyarakat setempat.

Dengan melihat infrastruktur yang baik, tambak garam yang tertata rapi, walaupun musim kemarau tidak pernah kekurangan air, keadaan sumber daya alam yang kaya dan lahan tambak garam yang luas yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dan masih banyak hal lainnya maka keadaan desa ini bisa dikatakan sangat bagus dan peneliti merasa nyaman ketika berada di desa Lembung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kondisi Sosial - Masyarakat

Dengan kondisi desa yang aman, damai dan tentram secara otomatis menciptakan kondisi masyarakat yang nyaman dan sejahtera. Masyarakat Lembung mayoritas pekerjaannya sebagai petani tambak garam jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya ia hanya mengandalkan bertani garam. Akan tetapi walaupun demikian, masyarakat Lembung dapat memperoleh hasil yang cukup banyak bahkan melebihi dari kebutuhannya. Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa selain sejahtera kondisi masyarakat Lembung sudah termasuk dalam kategori makmur dimana kemakmuran tersebut diberikan oleh Allah yang tidak banyak terdapat di desa lainnya.

Selain itu, kehidupan masyarakat lembung dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adat istiadatnya yaitu terbiasa memelihara budaya rembug , ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa (gotong – royong), saling membantu sesama masyarakat dan kemampuan bertaninya diwariskan secara turun temurun.

5. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam memajukan tingkat sumber daya manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang dalam peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Adapun prosentase tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta huruf usia 10 tahun keatas	0	0 %
2	Usia Pra-Sekolah	76	4,69 %
3	Tidak Tamat SD	414	36,23 %
4	Tamat Sekolah SD	405	32,19%
5	Tamat Sekolah SMP	215	13,38%
6	Tamat Sekolah SMA	151	9,25 %
7	Tamat Sekolah PT / Akademi	12	4,26%
8	Jumlah Total	1273	100 %

Sumber : Buku Profil Desa Lembung

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang sekolah wajib belajar 9 tahun (SD/SMP).

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping itu tentu mengenai masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat tentang pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Potensi Desa

Desa Lembung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar yaitu :

a. Lahan pertanian (sawah) seluas 48.60 Ha dan lahan tambak garam seluas 233.1 Ha dan lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 40.855 Ha
b. Adanya penambangan pasir yang dapat dipergunakan sebagai bahan / material bangunan
c. Adanya kawasan hutan nangro negara yang masih gundul yang bisa dikelola bersama masyarakat
d. Adanya hasil panen padi, jagung dan lainnya yang cukup
e. Adanya potensi air laut yang mengalir ke sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan, tambak ikan dan garam.

7. Struktur Pemerintah Desa Lembung

Struktur kepemimpinan di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan 3.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lembung

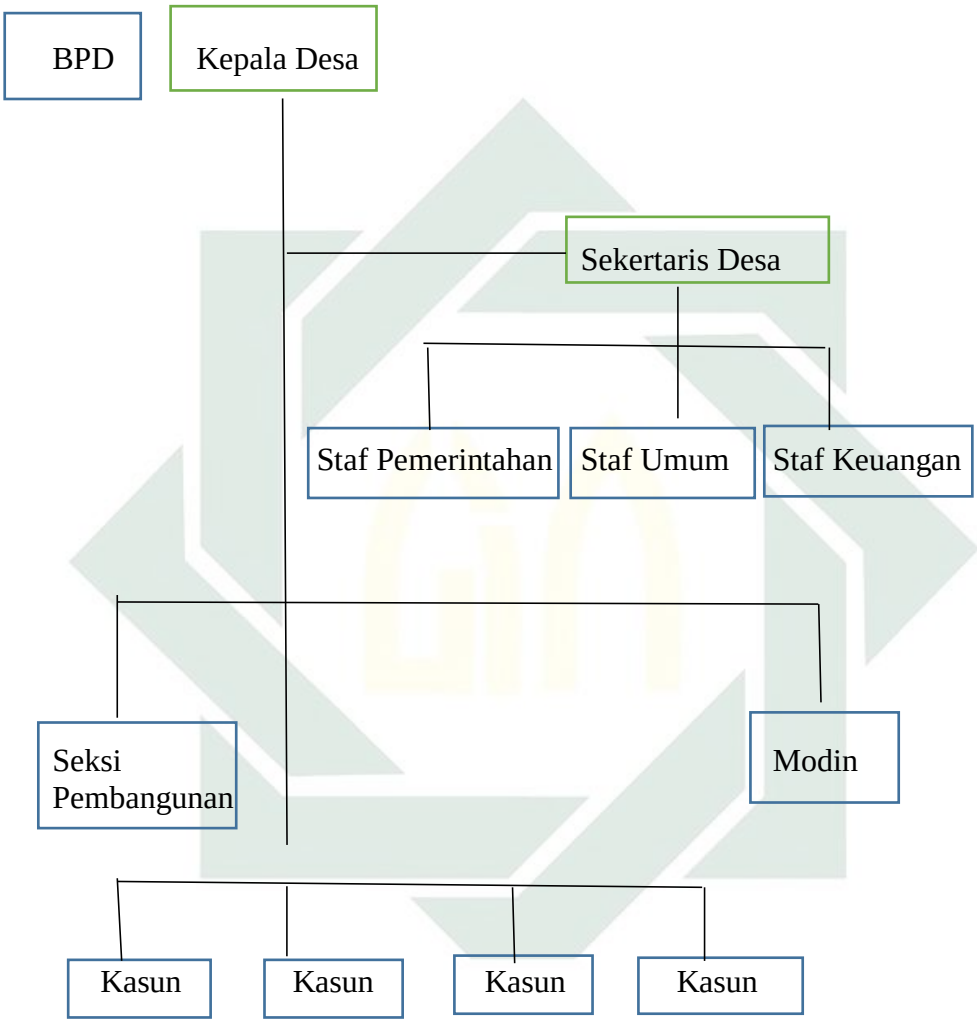

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun nama pejabat pemerintah desa Lembung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

No.	Nama	Jabatan
1	Hairul Anwar	Kepala Desa
2	Afandi	Sekertaris Desa
3	Subairi	Staf Pemerintahan
4	Turyadi dan Buhari	Staf Kesra
5	Moh. Hayanto	Staf Keuangan
6	Nurhasan	Seksi Pembangunan
7	Miftahur Rohman	Kasun Lembung Utara
8	Taqdirul Aziz	Kasun Lembung Tengah
9	Rustam Efendi	Kasun Bangkal
10	Moh. Sahed	Kasun Bungkaleng

Sumber : Buku Profil Desa Lembung Kecamatan Galis 2017

Tabel 3.3
Nama Badan Permusyawaratam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

No	Nama	Jabatan
1	Munarwi S.Pd	Ketua
2	Turrifa’e	Sekertaris
3	Sucipto	Bendahara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Junaidi	Anggota
5	Budiono	Anggota

Sumber : Buku Profil Desa Lembung Kecamatan Galis 2017

B. Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Sewa - menyewa merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena manusia memiliki sebuah keterbatasan, dimana segala kebutuhan yang mereka butuhkan semuanya tidak dapat terpenuhi secara langsung. Oleh karena itu, sewa menyewa merupakan sesuatu yang sudah biasa manusia lakukan akan tetapi di dalam melakukan sewa - menyewa manusia harus memperhatikan aturan – aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Masyarakat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan banyak yang melakukan sewa - menyewa tambak garam hal ini dikarenakan masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak memiliki tambak garam. Adapun tambak garam yang ada disana adalah milik masyarakat luar yaitu sebagian milik orang desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan sebagian juga milik orang Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Sewa - menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai sistem sewa-menyewa tambak garam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, perlu diketahui bahwa sewa - menyewa tambak garam yang akan dibahas saat ini merupakan sewa - menyewa yang benar – benar terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan karena mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani garam yang tidak mempunyai lahan tambak garam sehingga mereka melakukan sewa - menyewa tambak garam.

Dalam sewa - menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, si pemilik tambak garam menyewakan tambaknya kepada siapa saja yang ingin menyewa tambak garam. Artinya, yang boleh menyewa bukan hanya saudara, sanak keluarga maupun teman dan yang lainnya melainkan semua orang boleh menyewa asalkan dia mampu menyewa tambak garam sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh si pemilik tambak garam. jadi, sewa menyewa yang terjadi disana bersifat secara umum.

Sedangkan orang yang ingin menyewa tambak garam mencari informasi kepada orang - orang mengenai tambak garam mana yang akan disewakan oleh pemiliknya. Ketika orang yang ingin menyewa sudah mendapatkan informasi tentang tambak garam yang mau disewakan maka kemudian dia mendatangi si pemilik tambak garam tersebut. Setelah si pemilik tambak garam menjelaskan mengenai luas tambak, hargai sewa dan lain sebagainya lalu orang yang ingin menyewa menyetujuinya maka terjadilah sewa – menyewa. Yang mana, ketika sudah terjadi sewa – menyewa tambak garam orang yang memberi sewa (orang yang menyewakan) dan yang menyewa melakukan suatu perjanjian dimana dalam melakukan perjanjian tersebut masyarakat Desa Lembung Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Galis Kabupaten Pamekasan masih banyak yang menggunakan sistem kepercayaan saja, bahkan ini sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dari zaman dahulu. Dalam artian di dalam melakukan suatu akad antara si penyewa dengan si pemilik tambak garam (orang yang menyewakan) tidak ada bukti secara tertulis padahal hitam diatas putih sangat dibutuhkan karena hal itu dapat meminimalisir terjadinya suatu risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Akan tetapi, ada juga sebagian orang yang memberi sewa (orang yang menyewakan) dan yang menyewa (penyewa) ketika melakukan suatu perjanjian ada yang menggunakan surat pernyataan sewa - menyewa secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh bapak Kepala Desa yaitu H. Hairul Anwar. Walaupun demikian, transaksi sewa menyewa tersebut masih dianggap belum kuat karena transaksi tersebut tidak melibatkan seorang notaris. Jadi transaksi secara tertulis itu hanya berhenti di Kepala Desa.

Suatu transaksi sewa – menyewa harus dilakukan dengan jelas dan sangat berhati – hati karena tidak sedikit permasalahan yang timbul dari sewa – menyewa apalagi masyarakat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan semua beragama Islam jadi ketika melakukan suatu akad otomatis jelas dan harus lebih hati-hati. Namun, yang membuat peneliti rancu, yang pertama adalah disaat suatu transaksi atau akad itu terjadi pihak pertama (orang yang menyewakan) dengan pihak kedua (orang yang menyewa) tidak membuat surat perjanjian artinya tidak ada hitam diatas putih. Yang kedua adalah disaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu transaksi / akad itu sudah berlangsung bahkan sudah dilakukan secara tertulis, bermaterai dan dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa surat pernyataan sewa – menyewa masih saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan peneliti menemukan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ada sebagian orang yang menyewa tambak garam kepada seseorang kemudian tambak yang mereka sewa disewakan kembali kepada orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil.
2. Ketika masa sewa tambak garam yang disewakan akan berakhir, si pemilik tambak garam ketika ingin memindah sewakan tambak garam tersebut tidak memberitahu penyewa sebelumnya padahal si penyewa tersebut masih ingin menyewa lagi karena si penyewa tidak mendapatkan keuntungan lebih dikarenakan harga garam pada waktu dia menyewa murah.
3. Ketika panen, garam hasil dari tambak garam sewaan tersebut diminta oleh pemilik tambak garam untuk dijual kepadanya, hal ini sudah menjadi kesepakatan diawal akad akan tetapi mengenai harga beli garam tidak dijelaskan waktu akad
4. Ketika penyewa tambak garam meninggal dunia sedangkan masa sewa belum berakhir maka tambak garam tersebut diambil oleh pemilik tambak dan tidak bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pemilik tambak garam menyewakan lagi tambak garam yang ia punya dengan harga yang lebih tinggi kepada orang lain padahal masa sewa penyewa sebelum belum berakhir. Jadi, ketika tambak garam tersebut sudah disewakan kembali oleh pemiliknya maka penyewa pertama tidak bisa menggarap tambak garam tersebut walaupun masa sewa belum berakhir. Apabila ingin menggarapnya maka penyewa sebelumnya harus menunggu masa sewa kedua selesai. Biasanya tembak garam tersebut disewakan kembali hanya dalam 1 tahun saja. Ini terjadi ketika pemilik tambak benar benar membutuhkan uang.

Ke-enam kasus diatas peneliti benar-benar menemukan ketika melakukan wawancara dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Faisol selaku penyewa tambak garam, beliau mengatakan bahwa ketika melakukan transaksi sewa - menyewa tambak garam beliau hanya menggunakan sistem kepercayaan. Akan tetapi, walaupun hanya menggunakan sistem kepercayaan luas tambak, masa sewa, harga sewa, dan yang lainnya dijelaskan secara terperinci oleh pihak yang memiliki tambak garam. Bapak H. Faisol melakukan sewa – menyewa tambak garam sudah 3x putaran. Dalam 1x putaran ada 7 tahun masa sewa. Jadi jika beliau sudah melakukan sewa – menyewa sudah 3x putaran maka beliau sudah menyewa tambak garam sudah 21 tahun lamanya. Harga sewa tambak garam yang disewa oleh H. Faisol dalam 1 petaknya seharga 5 juta rupiah per-musim. Beliau menyewa 2 petak tambak garam. Tambak garam yang beliau sewa adalah tambak garam milik H. Mustar. Luas tambak garam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beliau sewa masing - masing adalah panjang 12 m x lebar 5 m. Beliau terakhir melakukan sewa pada tahun 2016 jadi masa berakhirnya sewa beliau adalah tahun 2023. Selama menyewa tambak garam H. Faisol belum pernah mengalami kerugian, pendapatan yang beliau peroleh melebihi harga sewa walaupun pada waktu tertentu harga garam sempat murah. Akan tetapi, dalam masa putaran ke 3 nya , di tahun 2017 ini beliau mendapatkan keuntungan yang cukup banyak karena harga garam tinggi yaitu seharga 3 juta rupiah perton. Dan untuk tahun ini harga garam turun lagi yaitu seharga 400 ribu rupiah perton.[40]

Tabel 3.4
Sewa Menyewa Tambak Garam

Nama Penyewa	Nama Pemilik	Luas	Harga Sewa	Tahun Menyewa	Masa Berakhirnya Sewa
H. Faisol	H. Mustar	2 petak dengan masing – masing 12m x 5m	5000000	2016	2023

Sumber : H.Faisol, Penyewa Tambak Garam

Informan berikutnya yang peneliti temui adalah bapak Muhlis.[41] Beliau selaku penyewa tambak garam, beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani garam dan menyewa tambak garam kepada masyarakat luar karena pemilik tambak garam yang ada disana bukan milik masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Akan

[40] H. Faisol, Penyewa Tambak Garam, Wawancara di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 23 Mei 2019.
[41] Muhlis, Penyewa Tambak Garam, Wawancara di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi yang menyewa tambak garam yang ada di masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan bukan hanya masyarakat masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan akan tetapi masyarakat luar juga seperti masyarakat desa Pandan. Bapak Muhlis melakukan sewa tambak garam dengan alasan karena beliau tidak mempunyai lahan tambak garam oleh karena itu beliau menyewa tambak garam milik bapak Mad. Beliau ketika melakukan transaksi sewa menyewa berbeda dengan bapak H. Faisol. Beliau melakukan transaksi sewa – menyewa dengan menggunakan surat pernyataan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu H. Hairil Anwar. Dalam surat pernyataan sewa – menyewa tersebut dijelaskan secara detail mengenai masa sewa, harga sewa, lain sebagainya dan juga ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu bapak Muhlis dan bapak Mad. Akan tetapi, walaupun sudah dilakukan dengan menggunakan secara tertulis dan akad-akad nya jelas, surat pernyataan tersebut belum bisa dikatakan kuat secara hukum karena tidak diikat oleh Notaris jadi cukup berhenti di Kepala Desa saja. Walaupun demikian hal ini sudah bisa dikatakan cukup baik karena sudah diketahui dan ditandatangi oleh Kepala Desa, misalnya suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan setidaknya masih ada bukti tertulis dan ada yang menangani. Bapak Muhlis menyewa 1 petak tambak garam dengan luas 10 m x 7,5 m yang disewa dengan harga 10 juta rupiah permusim dengan masa sewa 3 tahun atau 3 musim. Beliau mulai menyewa pada tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5
Sewa Menyewa Tambak Garam

Nama Penyewa	Nama Pemilik	Luas	Harga Sewa	Tahun Menyewa	Masa Berakhirnya Sewa
Mukhlis	Mad	10 m x 7,5 m	10000000	2018	2021

Sumber : Mukhlis, Penyewa Tambak Garam

Informan berikutnya yaitu bapak Afandi, beliau selaku tokoh masyarakat dan pihak penyewa tambak garam yang telah disewa sebelumnya oleh Matniri di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan beliau mengatakan bahwa Tambak garam yang ada di desa tersebut mayoritas milik masyarakat Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan Banyuwangi termasuk Paiton dan Muncar. Akan tetapi, selain masyarakat Desa Lembung sendiri ada pula sebagian masyarakat luar seperti masyarakat Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang juga menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Beliau mengetahui hal tersebut karena beliau menyewa tambak garam kepada Muniri, dimana Muniri disini juga menyewa tambak garam milik bapak H. Nor. Selain itu, beliaulah yang membuatkan surat pernyataan sewa – menyewa antara Muniri dengan H. Nor.

Muniri menyewa tambak garam milik H. Nor pada tahun 2016 dengan harga 7 juta permusim dengan luas 12 m x 5 m. Beliau menyewa dalam masa 5 tahun. Akan tetapi pada tahun 2019 tambak garam tersebut oleh Muniri disewakan kepada Afandi dengan sistem bagi hasil. Jadi hasil dari garam tersebut dibagi dengan kesepakatan 30 : 70. 30 Afandi dan 70 nya Muniri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun surat pernyataan sewa menyewa yang pernah beliau buat selaku sekertaris desa adalah milik Ibu Sulimah (selaku pemilik tambak garam) atau pihak yang menyewakan dan ibu Karimah (pihak yan menyewa). Menyewa tambak garam disini sangat diminati oleh masyarakat karena keuntungan yang mereka peroleh sangatlah banyak terlebih ketika harga garam cukup tinggi. [42] Bapak Afandi saat ini bukan penyewa tambak garam langsung tapi beliau menyewa tambak garam yang disewa oleh Muniri.

Tabel 3.6
Sewa Menyewa Tambak Garam

Nama Penyewa 1	Nama Pemilik	Nama Penyewa 2	Harga	Luas	Tahun Menyewa	Masa Berakhirnya Sewa
Muniri	H. Nor	Afandi	7000000	12 m x 5 m	2016	2021

Sumber : Afandi, Penyewa Tambak Garam Ke-2

Informan selanjutnya yaitu bapak Zubairi, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat dan juga penyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Beliau menyatakan bahwa beliau menyewa tambak garam milik masyarakat Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, beliau juga menjelaskan tentang akad sewannya. Ketika beliau ingin melakukan akad beliau bertemu dengan pemilik tambak garam disuatu tempat dengan menjeleskan ukuran tambak garam tersebut, harganya dan juga masa berakhirnya sewa tambak tersebut. Ketika keduanya sudah saling menyetujui maka kemudian mereka berdua mendatangi Balai Desa kemudian minta untuk dibuatkan surat perjanjian sewa dengan ditanda tangani oleh

[42] Afandi, Penyewa Tambak Garam 2 Sekaligus Tokoh Masyarakat (Sekertaris Desa), Wawancara di Desa Lemmbung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 21 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan akan tetapi meskipun beliau sudah membuat surat perjanjian secara tertulis beliau mengatakan bahwa surat tersebut belum bisa dikatakan kuat karena belum diikat oleh Notaris. Bapak Subairi menyewa 1 petak tambak dengan harga 5 juta rupiah permusim.[43]

Informan selanjutnya adalah bapak Mad beliau selaku pemilik tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang menyewakan tambak garamnya kepada bapak Muhlis. Beliau menyewakan tambak garamnya karena beliau tinggal di Muncar Banyuwangi, jadi tambak garam punya beliau yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan disewakan. Beliau menyewakan tambaknya dengan harga 10.000.000 permusim dengan luas 10 m x 7,5 m.[44]

Jadi dapat disimpulkan bahwa, sistem sewa - menyewa tambak garam yang di peroleh oleh peneliti dari berbagai informan adalah sistem sewa - menyewa tersebut sebagian dilakukan berdasarkan asas kepercayaan tanpa adanya surat perjanjian dari kedua belah pihak sebagian pula dilakukan dengan surat perjanjian yang mana surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh pihak Kepala Desa namun tidak diikat oleh Notaris sehingga surat perjanjian tersebut dapat dikatakan belum kuat secara hukum

[43] Subairi, Tokoh Masyarakat Sekaligus Penyewa Tambak Garam, Wawancara di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 23 Mei 2019.
[44] Mad, Pemilik Tambak Garam, Wawancara di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 28 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pelaksanaan Sewa – Menyewa Tambak Garam Rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Bagi masyarakat yang tidak mempunyai tambak garam maka mereka menyewa tambak garam kepada orang yang memang mempunyai tambak garam yang ingin disewakan kepada orang lain. Dalam hal ini, penulis telah melakukan penelitian dengan cara mewawancarai pihak yang bersangkutan secara langsung dan juga sebagian tokoh masyarakat yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sehingga penulis bisa mengerti dan mengetahui secara jelas sistem sewa menyewa serta penerapannya.

Adapun dari hasil wawancara dan observasi terhadap pelaku maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sewa – menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pencarian Tambak Garam

Adapun tahap awal ketika mau melakukan transaksi sewa – menyewa tambak garam adalah dengan mencari informasi kepada masyarakat mengenai tambak garam mana yang akan disewakan oleh pemiliknya. Karena mayoritas pemilik tambak garam yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah masyarakat luar maka perlu informasi tentang hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tahap Pertemuan Kedua Belah Pihak (Orang Yang Menyewakan dan Orang Yang Menyewa)

Ketika si penyewa tambak garam telah mendapatkan informasi mengenai tambak garam yang akan disewakan dan kemudian dia mendatangi si pemilik tambak garam tersebut dengan menjelaskan tujuannya bahwa dia ingin menyewa tambak garam yang akan disewakan tadi jika si pemilik tambak garam menyetujui lalu dilanjutkan pada proses pembuatan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa. Jika tidak maka orang yang akan menyewa tersebut mencari tambak garam yang lainnya.

c. Tahap Pelaksanaan Perjanjian Sewa - Menyewa

Setelah kedua belah pihak bertemu yaitu pihak pertama (orang yang menyewakan) dan pihak kedua (orang yang menyewa) dan telah sepakat antara keduanya maka mereka bertemu dalam suatu majlis untuk melakukan perjanjian sewa – menyewa yang mana perjanjian tersebut ditulis dan kemudian ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat.

Dalam hal ini, sewa – menyewa tambak garam yang telah terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan masa sewa nya bermacam-macam. Ada yang hanya 1x musim ada yang dalam 1x masa dimana 1x masa ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun dan bahkan dalam 1 masanya tadi ada yang 10 tahun, dan harganya juga berbeda – beda tergantung harga yang ditetapkan oleh masing – masing pemilik tambak garam dan luas tambak garam tersebut. Jika tambak garamnya luas maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga sewa tambaknya tinggi begitupun sebaliknya jika tambak garamnya sempit maka harganya cendrung lebih murah.

Pelaksanaan sewa - menyewa yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pada umumnya sama seperti sewa – menyewa yang lainnya.

Alur sewa – menyewa tambak garam yang terjadi adalah :

a. Penyewa menemui si pemilik tambak garam
b. Penyewa menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu ingin menyewa tambak garam yang dia miliki
c. Keduanya melakukan akad dalam suatu majlis, pemilik tambak garam bisa menjelaskan luas tambaknya dan juga harga dari tambak garam tersebut sesuai kesepakatan. Masing – masing tambak harganya berbeda tergantung dari luas tambak tersebut. Serta menentukan kapan masa berakhirnya sewa tersebut.
d. Keduanya menyetujui akad tersebut, dan jika untung atau rugi pemilik tambak tidak mau tau yang terpenting uang sewa telah dibayar ketika akad tersebut sudah disetujui.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan khusunya para informan adalah ketidak punyaan masyarakat akan tambak garam yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan selain itu dikarenakan oleh kebutuhan yang terus meningkat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi orang menyewakan tambak garam yaitu pemilik tambak garam mempunyai tambak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garam yang tidak bisa di kelola sendiri dan pemilik tambak garam mempunyai harta yang lebih.

Adapun proses pembuatan garam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :[45]

1. Para petani garam membuat saluran irigasi
2. Tambak yang akan diisi air laut sebelumnya dibersihkan dan tanahnya diratakan dengan menggunakan silender kemudian dikasih polyback
3. Setelah tanah diratakan dan dikasih polyback kemudian air laut disalurakan pada tiap petakan melalui saluran irigasi sehingga air laut masuk pada tiap petakan
4. Setelah air laut sudah masuk pada tiap petak maka dibiarkan selama 5-7 hari dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari sehingga nantinya air laut tersebut kering dengan sendirinya dan berubah menjadi krital garam
5. Setelah menjadi kristal garam maka garam sudah bisa dipanen oleh petani garam

Semakin banyak petakan yang disediakan maka garam akan semakin cepat dipanen. Dan pekerjaannya semakin mudah.

[45] H. Hasan, Penyewa Tambak Garam, Wawancara di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM SEWA TAMBAK GARAM RAKYAT DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABBUPATEN PAMEKASAN

A. Pelaksanaan Sewa - Menyewa Tambak Garam Rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Sewa menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak memiliki tambak garam. Masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah masyarakat pendatang. Yang mana adanya tambak garam yang ada disana lebih dulu dari pada adanya masyarakat sehingga tambak garam yang ada disana adalah milik masyarakat luar, sebagian milik masyarakat Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sebagian milik masyarakat Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Pelaksanaan sewa menyewa tambak garam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dapat dijadikan sebagai penghasilan yang utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan diyakini sangat memberikan manfaat serta memberikan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak baik pihak yang menyewakan maupun pihak yang menyewa terlebih jika harga garam tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak dulu sampai saat ini pada umumnya ketika masyarakat melakukan akad sewa menyewa mereka hanya menggunakan sistem kepercayaan bahkan hal ini sempat menjadi tradisi di dalam masyarakat. Tradisi ini dalam Islam dikenal dengan *urf* yang mempunyai arti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.[46] Jadi, di dalam masyarakat hal ini sudah menjadi kebiasan turun temurun sehingga mereka beranggapan bahwa sewa – menyewa dengan sistem kepercayaan yang dilakukan secara lisan dipertahankan tanpa harus memperhatikan bagaimana konsep sewa menyewa yang benar menurut aturan ekonomi Islam. Sebenarnya tidak cukup hanya dengan menggunakan akad saling percaya antara pihak pemilik tambak garam dan penyewa tambak garam tanpa disertai bukti hitam diatas putih (bukti tertulis) karena di takutkan apabila dari pihak pemilik tambak garam meninggal sedangkan akad sewa sedang berlangsung kemudian dari pihak keluarga pemilik tambak garam mau menggarap tambak garam tersebut maka akan timbul kekisruhan antara pemilik tambak garam dan pihak penyewa tambak garam. Akan tetapi sebagian masyarakat ketika melakukan akad sewa – menyewa ada yang sudah menggunakan bukti secara tertulis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, walaupun telah dibuatkan surat secara tertulis hal ini secara hukum belum bisa dikatakan cukup kuat karena belum diikat oleh Notaris. Oleh karena itu, terdapat dua sistem sewa menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

[46] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media 2013), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek sewa – menyewa dalam pandangan masyarakat dianggap dengan tolong menolong karena dapat membantu antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Walaupun sewa – menyewa dianggap baik dan juga dapat menolong antara manusia yang satu dengan yang lain, sewa menyewa juga mengandung risiko.

Dengan adanya sebagian masyarakat yang sudah menggunakan surat secara tertulis setidak nya suatu risiko dapat di minimalisir. Akan tetapi sayangnya surat tertulis tersebut hanya cukup berhenti di Kepala Desa saja tanpa dilanjutkan ke Notaris sehingga masih saja ada masalah yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan sewa – menyewa tambak garam.

Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan konsep sewa – menyewa tambak garam ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang menyewakan tambak garamnya tidak kehilangan tambak garam yang dia punya, mereka mendapatkan uang sewa sedangkan masyarakat yang menyewa meskipun dia sudah membayar uang sewa dia hanya dapat memanfaatkan tambak garam tersebut dan tambak garam tersebut tidak untuk dimiliki.

Pelaksanaan sewa – menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut: Adapun tahap awal ketika mau melakukan transaksi sewa – menyewa tambak garam adalah dengan mencari informasi kepada masyarakat mengenai tambak garam mana yang akan disewakan oleh pemiliknya. Karena mayoritas pemilik tambak garam yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat luar maka perlu informasi tentang hal tersebut. Selanjutnya adalah tahap pertemuan kedua belah pihak (orang yang menyewakan dan orang yang menyewa), dimana ketika si penyewa tambak garam telah mendapatkan informasi mengenai tambak garam yang akan disewakan dan kemudian dia mendatangi si pemilik tambak garam tersebut dengan menjelaskan tujuannya bahwa dia ingin menyewa tambak garam yang akan disewakan tadi jika si pemilik tambak garam menyetujui lalu dilanjutkan pada proses pembuatan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa. Jika tidak maka orang yang akan menyewa tersebut mencari tambak garam yang lainnya. Kemudian setelah kedua belah pihak bertemu yaitu pihak pertama (orang yang menyewakan) dan pihak kedua (orang yang menyewa) dan telah sepakat antara keduanya maka mereka bertemu dalam suatu majlis untuk melakukan perjanjian sewa – menyewa yang mana perjanjian tersebut ditulis dan kemudian ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat.

Setelah kedua belah pihak sama – sama sepakat kemudian sudah membuat surat pernyataan secara tertulis maka pihak penyewa menggarap tambak garam yang telah dia sewa sampai pada masa sewa berakhir sesuai dengan kesepakatan diawal.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa mengenai lamanya waktu sewa, pihak pemilik tambak garam memberitahu lamanya masa sewa yang telah di sepakati. Apabila sewa menyewa tambak garam belum habis waktu sewanya dan pemilik tambak meminta untuk menyudahi atau menambah lagi waktu sewanya maka hal itu menjadi hak dari pihak pemilik tambak garam. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini tentunya sudah menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak. Sebagian masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini, sewa – menyewa tambak garam yang telah terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan masa sewa nya bermacam-macam. Ada yang hanya 1x musim ada yang dalam 1x masa dimana 1x masa ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun dan bahkan dalam 1 masanya tadi ada yang 10 tahun, dan harganya juga berbeda – beda tergantung harga yang ditetapkan oleh masing – masing pemilik tambak garam dan luas tambak garam tersebut. Jika tambak garamnya luas maka harga sewa tambaknya tinggi begitupun sebaliknya jika tambak garamnya sempit maka harganya cendrung lebih murah.

Selanjutnya dalam masalah pembayaran, bagi masyarakat yang menggunakan sistem kepercayaan cara pembayaran sewa tambak garam antara penyewa dengan pemilik tambak garam adalah membayar uang sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati tanpa dilakukan pembukuan. Sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan sistem secara tertulis mereka melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepaki yang juga sudah tercantum secara tertulis dalam surat perjanjian yang dibuat.

Hak dan kewajiban sewa menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang menyewakan berhak menerima imbalan atau upah terhadap apa yang telah disewakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang yang menyewa wajib membayar imbalan atau upah terhadap apa yang telah disewa.
3. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
4. Pemilik tambak garam menjelaskan ukuran tambaknya
5. Orang yang menyewa berhak atas manfaat dari objek sewa. Yaitu berhak memanfaatkan, mengelola dan menggarap tambak garam tersebut sampai waktu sewa habis.
6. Jangka waktu sewa menyewa tambak garam diawali pada waktu perjanjian, Apabila sewa menyewa tambak garam belum habis waktu sewanya dan pemilik tambak garam meminta untuk menyudahi atau menambah lagi waktu sewanya (perpanjang daluwarsa), maka hal itu menjadi hak dari pihak pemilik tambak garam. Hal tersebut tentunya sudah menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak.

B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa - Menyewa Tambak Garam Rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dalam tinjauan ekonomi Islam sewa - menyewa disebut dengan *ijarah* yanag menurut bahasa artinya adalah imbalan (ganti).

Sedangkan menurut istilah sewa – menyewa (*ijarah*) merupakan suatu akad kemanfaatan dengan adanya suatu imbalan atau pengganti. Secara istilah menurut golongan Malikiyah *ijarah* adalah pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut golongan Syafi'iyah *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan yang diketahui.[47]

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah :

عَقْدٌ مَوْضُوْعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّئ بِمُدَّةِ مَحْدُوْدَةِ أَيْ تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضِ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu. Artinya kepemilikan dengan imbalan sama dengan menjual manfaat".

Jumhur Ulama Fiqih berpendapat bahawa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karna itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya, airnya, dan lain lain, sebab itu semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suata barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa dikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.[48]

Sewa - menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan merupakan sewa – menyewa tambak garam. hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 4.* Dalam : Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo 2017), 130.

[48] Fatwa DSN/MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat *Al – Maidah* ayat 1 :[49]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*."(Al-Maidah :1)*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad diantara mereka. Akad ini disebutkan secara umum dan tidak menunjukan akad tertentu. Artinya, secara prinsip smua akad diperbolehkan oleh Allah kemudian setiap mukmin wajib memenuhi akad – akad itu.

Sewa - menyewa merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang pada dasarnya hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Islam menganjurkan kepada umatnya supaya umatnya bekerja berusaha dalam mendapatkan nikmat Allah SWT dipermukaan bumi.

Umumnya pada kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah :[50]

1. Pihak yang menyewa (*musta"jir*)
2. Pihak yang menyewakan (*mu"jir*)
3. Ijab dan Qabul (*siqath*)
4. Manfaat barang yang di sewakan dan upah.

Menurut Hanafiyah, rukun sewa - menyewa hanya satu yaitu ijab dan qabul yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan.

[49] Al – qur'an Dan Terjemahan, 5 : 6.
[50] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun sewa menyewa itu ada 4 yaitu :[51]

1. *Aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
2. *Sighat* yaitu ijab dan qabul
3. Upah (uang sewa atau upah)
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah :[52]

1. Pihak yang menyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Benda yang di *ijarah kan*
4. Akad (ijab dan qabul)

Fatwa Dewan Syari"ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (*DSN MUI*) 09 / DSN / MUI / IV /2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari :[53]

1. *Sighat ijarah* yaitu *ijab* dan *qobul* berupa penyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa. Disini sudah jelas bahwa pihak yang terlibat dalam sewa – menyewa memberikan kewajibannya sesuai

[51] Muslich, *Fiqh Muamalat*, 321.
[52] Pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[53] Fatwa DSN/MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut mereka menyepakati luas lahan pertanian yang dijadikan sebagai objek sewa, waktu sewa yang diinginkan oleh pihak penyewa tmbak garam dan berapa besarnya harga sewa tambak garam tersebut.

3. Objek akad *ijarah*, yaitu:
   a. Manfaat barang dan sewa, adapun manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas , objeknya dapat diserah terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya, barang yang disewakan sudah jelas yaitu tambak garam dan tambak garam tesebut milik sendiri bukan milik orang lain.
   b. Manfaat jasa dan upah

Jadi dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun dari sewa - menyewa (*ijarah)* adalah aqid yaitu orang yang berakad yang dimaksud orang yang berakad disini adalah *mu'jir* dan *musta'jir* , *sighat* yaitu adanya ijab dan qabul, maukud 'alaih yaitu barang yang disewakan dan upah (uang sewa).

Adapun syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut :[54]

1. *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa) disyaratkan baligh, berakal sehat, dan dapat mengetahui manfaat dari barang yang akan disewakan. Karena kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras) maka tidak akan sah jika anak kecil atau orang gila yang belum *mumayyis* . Selain itu, secara umum sewa menyewa disyaratkan para pihak yang melakukan sewa –

[54] Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa (*ijarah)* seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

2. *Sighat* (ijab dan qabul) merupakan pernyataan keridhaan antara kedua belah pihak misalnya aku menyewakan tanah ini setiap tahun 1 jt maka si penyewa menjawab iya saya terima dengan harga itu. Dalam hal ini pihak penyewa tambak garam dan yang menyewakan tambak garam harus melakukan akad secara langsung. Sekaligus mereka menentukan mengenai harga sewa tambak garam tersebut
3. *Ujrah* (uang sewa) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh mu'jir dan musta'jir. Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu . *Ujrah* dalam sewa – menyewa ini berupa uang dan dibayar secara cash .
4. Barang yang disewakan disyaratkan dengan beberapa syarat berikut:
   a. Barang yang menjadi objek sewa – menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
   b. Benda yang menjadi objek sewa dapat diserahkan kepada penyewa. Dengan demikian, sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (*realitas*), bukan sesuatu yang tidak berwujud dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi diserah terimakan berikut dengan manfaatnya.
   c. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat-nya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Barang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaanya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. Pernyataan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan kepada *Mashlahah*, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.

d. Manfaat dari benda yang disewa adalah sesuatu yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yaang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.

Apabila persyaratan sewa menyewa terpenuhi, maka akad sewa meyewa telah dianggap sah menurut hukum syara". Sebalik jika syarat sewa menyewa tidak terpenuhi maka sewa menyewa dianggap batal.

Aturan tentang akad sewa – menyewa sudah jelas dalam Islam, bagaimana sewa – menyewa tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Masalah tentang perjanjian ini yang oleh sebagian orang di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan hanya dilakukan berdasarkan sistem kepercayaan (dilakukan secara lisan tanpa tertulis) sebaiknya dilakukan secara tertulis dan jika sudah dilakukan secara tertulis maka perlu diketahui dan diikat oleh seorang Notaris guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terutama dalam masalah waktu sewa – menyewa karena segala sesuatu pasti ada resikonya. Terlebih ketika pihak yang memiliki tambak ingin menyewakan tambaknya kepada orang tapi masa sewa belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir maka pihak pertama (orang yang menyewakan) tidak bisa menyewakan tambak garamnya kepada orang lain.

Mengenai beberapa kasus yang peneliti temukan dilapangan. Jika di analisis berdasarkan aturan ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

1. Orang yang menyewa tambak garam kepada seseorang kemudian tambak yang mereka sewa disewakan kembali kepada orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil. Menurut tinjauan ekonomi syariah, mengulang sewakan barang sewaan kepada orang lain atau pihak ketiga pada dasarnya diperbolehkan dengan ketentuan penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa oleh penyewa pertama sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan.
2. Ketika masa sewa tambak garam yang disewakan akan berakhir, si pemilik tambak garam ketika ingin memindah sewakan tambak garam tersebut tidak memberitahu penyewa sebelumnya padahal si penyewa tersebut masih ingin menyewa lagi karena si penyewa tidak mendapatkan keuntungan lebih dikarenakan harga garam pada waktu dia menyewa murah. Menurut tinjauan ekonomi syariah hal seperti ini tidak dibenarkan karena dalam prinsip sewa menyewa ada yang namanya prinsip ta'awun yaitu prinsip saling menguntungkan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan maka tidak diperbolehkan dalam aturan ekonomi syariah.
3. Ketika panen, garam hasil dari tambak garam sewaan tersebut diminta oleh pemilik tambak garam untuk dijual kepadanya, hal ini sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi kesepakatan diawal akad akan tetapi mengenai harga beli garam tidak dijelaskan waktu akad dan yang terjadi pemilik tambak garam tersebut membeli dengan harga tidak wajar, ia membeli dibawah harga pasaran. Menurut tinjauan ekonomi syariah kejadian yang seperti ini tidak diperbolehkan walaupun dalam akad di awal sudah dijelaskan karena berdasarkan asas keadilan atau prinsip keadilan yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* segala sesuatu yang mengandung unsur penindasan tidak diperbolehkan dalam aturan ekonomi Islam.

4. Ketika penyewa tambak garam meninggal dunia sedangkan masa sewa belum berakhir maka tambak garam tersebut diambil oleh pemilik tambak dan tidak bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Menurut tinjauan ekonomi syariah berdasarkan madzhab Imam Hanafiyah, kasus seperti ini dibolehkan karena *ijarah* hanya hak manfaat bukan kepemilikan. Jadi oleh karena itu, barang yang disewakan tidak bisa diwariskan sebab kewarisan hanya berlaku bagi benda yang dimiliki. Akan tetapi, jumhur uluma berpendapat kasus seperti ini tidak diperbolehkan karena *ijarah* tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad *ijarah* berakhir dengan berakhirnya waktu akad.
5. Pemilik tambak garam menyewakan lagi tambak garam yang ia punya dengan harga yang lebih tinggi kepada orang lain padahal masa sewa penyewa sebelum belum berakhir. Jadi, ketika tambak garam tersebut sudah disewakan kembali oleh pemiliknya maka penyewa pertama tidak bisa menggarap tambak garam tersebut walaupun masa sewa belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir. Apabila ingin menggarapnya maka penyewa sebelumnya harus menunggu masa sewa kedua selesai. Biasanya tembak garam tersebut disewakan kembali hanya dalam 1 tahun saja. Ini terjadi ketika pemilik tambak benar benar membutuhkan uang. Nah, kasus yang seperti ini dalam aturan ekonomi syariah jelas tidak diperbolehkan karena sangat jelas merugikan pihak penyewa pertama. Jangankan hukum Islam, hukum positif pun juga tidak membenarkan hal seperti ini.

Menurut tinjauan ekonomi Islam, sistem sewa menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang dilakukan secara tertulis dan yang dilakukan secara lisan (tidak tertulis) sebagian besar bisa dikatakan pada dasarnya sudah sesuai dengan aturan ekonomi syariah karena dalam praktek sewa menyewa tambak garam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tambak garam tersebut adalah mengambil manfaat dan mengelolanya bukan mengambil objeknya serta dalam pelaksanaan nya berjalan sesuai denngan akad yang telah ditentukan diawal yang sudah tertulis dalam surat pernyataan sewa – menyewa tambak garam dan untuk rukun beserta syarat – syaratnya sudah sesuai dengan aturan ekonomi Islam.

Namun, dalam pelaksanaan sewa - menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan masih terdapat beberapa kasus yang tidak diperbolehkan menurut aturan ekonomi syariah. Sehingga sebagian pelaksaan praktek sewa – menyewa di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan aturan ekonomi syariah karena mengandung unsur penindasan terhadap salah satu pihak yaitu pihak penyewa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sewa- menyewa di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagian besar sudah dikatakan memenuhi syarat sah sewa – menyewa yang telah diatur dalam ekonomi syariah karena pihak menyewa tambak garam hanya mengambil manafaat dari tambak garam itu sendiri dan hanya mengelolanya. Sebagian kecil yang terdapat kasus dalam pelaksanaan sewa – menyewa tambak garam seperti yang peneliti sebutkan diatas maka dikatakan tidak sesuai dengan aturan ekonomi syariah karena tidak terdapat unsur keadilan dan keuntungan bagi salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. **Sistem Sewa Menyewa Tambak Garam Rakyak Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

   Sistem sewa - menyewa tambak garam rakyat yang diperoleh peneliti dari berbagai informan bahwa :

   a. sistem sewa – menyewa yang dilakukan oleh masyarakat dengan tanpa adanya surat perjanjian yakni dengan menggunakan sistem kepercayaan (secara lisan).

   b. Sistem sewa – menyewa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat menggunakan surat perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh Kepala Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan ditanda tangani namun tidak dilanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu diikat oleh Notaris

2. **Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Tambak Garam Rakyak di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

   Praktek sewa – menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan berdasarkan fakta yang peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapatkan bisa dikatakan bahwa praktek sewa – menyewa tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang menggunakan sistem kepercayaan maupun yang menggunakan sistem secara tertulis sebagian ada yang sudah sesuai dengan aturan ekonomi Islam, karena akadnya jelas dan akad yang telah dibuat tidak dikhianati, rukun dan syarat – syaratnya sudah terpenuhi. Akan tetapi, terdapat juga sebagian yang belum sesuai dengan ekonomi syariah seperti kasus berikut ini :

a. Ketika masa sewa tambak garam yang disewakan akan berakhir, si pemilik tambak garam ketika ingin memindah sewakan tambak garam tersebut tidak memberitahu penyewa sebelumnya padahal si penyewa tersebut masih ingin menyewa lagi karena si penyewa tidak mendapatkan keuntungan lebih dikarenakan harga garam pada waktu dia menyewa murah. Menurut tinjauan ekonomi syariah hal seperti ini tidak dibenarkan karena dalam prinsip sewa menyewa ada yang namanya prinsip ta'awun yaitu prinsip saling menguntungkan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan maka tidak diperbolehkan dalam aturan ekonomi syariah.
b. Ketika panen, garam hasil dari tambak garam sewaan tersebut diminta oleh pemilik tambak garam untuk dijual kepadanya, hal ini sudah menjadi kesepakatan diawal akad akan tetapi mengenai harga beli garam tidak dijelaskan waktu akad dan yang terjadi pemilik tambak garam tersebut membeli dengan harga tidak wajar, ia membeli dibawah harga pasaran. Menurut tinjauan ekonomi syariah kejadian yang seperti ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac ilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan walaupun daam akad di awal sudah dijelaskan karena berdasarkan asas keadilan atau prinsip keadilan yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* segala sesuatu yang mengandung unsur penindasan tidak diperbolehkan dalam aturan ekonomi Islam.

c. Ketika panen, garam hasil dari tambak garam sewaan tersebut diminta oleh pemilik tambak garam untuk dijual kepadanya, hal ini sudah menjadi kesepakatan diawal akad akan tetapi mengenai harga beli garam tidak dijelaskan waktu akad dan yang terjadi pemilik tambak garam tersebut membeli dengan harga tidak wajar, ia membeli dibawah harga pasaran. Menurut tinjauan ekonomi syariah kejadian yang seperti ini tidak diperbolehkan walaupun dalam akad di awal sudah dijelaskan karena berdasarkan asas keadilan atau prinsip keadilan yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* segala sesuatu yang mengandung unsur penindasan tidak diperbolehkan dalam aturan ekonomi Islam.

d. Ketika penyewa tambak garam meninggal dunia sedangkan masa sewa belum berakhir maka tambak garam tersebut diambil oleh pemilik tambak dan tidak bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Menurut tinjauan ekonomi syariah berdasarkan madzhab Imam Hanafiyah, kasus seperti ini dibolehkan karena *ijarah* hanya hak manfaat bukan kepemilikan. Jadi oleh karena itu, barang yang disewakan tidak bisa diwariskan sebab kewarisan hanya berlaku bagi benda yang dimiliki. Akan tetapi, jumhur uluma berpendapat kasus seperti ini tidak diperbolehkan karena *ijarah* tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad *ijarah* berakhir dengan berakhirnya waktu akad.

e. Pemilik tambak garam menyewakan lagi tambak garam yang ia punya dengan harga yang lebih tinggi kepada orang lain padahal masa sewa penyewa sebelum belum berakhir. Jadi, ketika tambak garam tersebut sudah disewakan kembali oleh pemiliknya maka penyewa pertama tidak bisa menggarap tambak garam tersebut walaupun masa sewa belum berakhir. Apabila ingin menggarapnya maka penyewa sebelumnya harus menunggu masa sewa kedua selesai. Biasanya tembak garam tersebut disewakan kembali hanya dalam 1 tahun saja. Ini terjadi ketika pemilik tambak benar benar membutuhkan uang. Nah, kasus yang seperti ini dalam aturan ekonomi syariah jelas tidak diperbolehkan karena sangat jelas merugikan pihak penyewa pertama. Jangankan hukum Islam, hukum positif pun juga tidak membenarkan hal seperti ini.

B. Saran

Tesis ini telah selesai peneliti susun tentunya terdapat banyak kekurangan mau ketidak sempurnaan baik dalam segi penulisan, bahasa dan lain sebagainya. Oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan kritikan dari dosen pembimbing beserta para pembaca sehingga dapat memperbaiki tulisan saya kedepannya. Dan untuk para peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan atau refrensi guna untuk memperbaiki penelitian yang selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Efendi Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media 2013.

Endrayanto, Poli. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Bumi Aksara, 2008.

K. Lubis Suhrawardi dan Wajdi Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika 2012

Komarudin. *Metode Penelitian Sripsi Dan Tesis*. Bandung : Aksara, 1987

Miles, Mattew B And Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi. Jakarta : UI Pres. 1992.

Muhammad. *Meodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Nuryana Fatati. *Statistik Bisnis*. Surabaya : Pena Salsabila, 2013.

Poerwadarminto. *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976

Rulam, Ahmadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media 2014.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017.

Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung : Alfabeta, 2012.

Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Supranto. *Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi Ketujuh*. Jakarta : Aksara Pratama, 2008.

Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2010.

Wardi Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.

Buku Profil Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

Data Menteri Kelautan dan Perikanan, *Analisis Produksi Garam Di Indonesia Pada Tahun 2015*

Tjitrosudibio Subekti. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.

Departemen Agama,.*Al – qur'an Dan Terjemahan*. Bandung :CV Diponegoro, 2006.

Fatwa DSN/MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*

Pasal 20 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penjelasan pasal 9 huruf F UU No. 21 Tahun 2000 tentang *Perbankan Syariah*

Pasal 1 ayat 6 UU No. 19 Tahun 2000 tentang *Surat Berharga Syariah Negara*

Pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Khumedi Ja"far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung JL.Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id